Bisnis Indonesia

Jumat, 2 Mei 2014

suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

Bidang Usaha :
Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan Industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak.

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, dengan ini kami beritahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (**"Rapat"**) pada :

Hari/Tanggal : Rabu/30 April 2014.
Tempat : Legian Room, Gran Melia Hotel, Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-0, Kav. 4, Kuningan,
Jakarta 12950.

Dengan Hasil Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor : R/185.AGA/rhp.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*Acquit et decharge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut.
3. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.691.140.238.187,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
   (i) Sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
   (ii) Sebesar Rp.140.092.423.200,00 (seratus empat puluh miliar sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp.30,00 (tiga puluh rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2014, pukul 16.00 WIB.
   (iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
   2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik tersebut tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah Honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
   Hagianto Kumala sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
   Marseno Wirjosaputro sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
   Royanto Rizal sebagai Komisaris Perseroan;
   William Jusman sebagai Komisaris Perseroan;
   Steen Dahl Poulsen sebagai Komisaris Perseroan
   Dan menyetujui mengangkat:
   Arini Saraswaty Subianto sebagai Komisaris Perseroan.
   untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris (Independen)	: Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Marseno Wirjosaputro
Komisaris	: Royanto Rizal
Komisaris	: William Jusman
Komisaris	: Steen Dahl Poulsen
Komisaris	: Arini Saraswaty Subianto

6. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :
   - Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 30 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2015;
   - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris;
   - Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 30 April 2014,sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.

KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

- Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen (cum):
  a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 9 Juni 2014.
  b. Perdagangan pada pasar tunai tanggal 12 Juni 2014.
- Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai (ex):
  a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 10 Juni 2014.
  b. Perdagangan pada pasar tunai tanggal 13 Juni 2014.
- Tanggal pembayaran dividen tunai tanggal 26 Juni 2014.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 12 Juni 2014 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai :
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahanbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, untuk itu dimohon kepada Pemegang Saham Yang Berhak menyampaikan surat instruksi transfer kepada Biro administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita (BAE), yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 12 Juni 2014 pada pukul 16.00 WIB dengan disertai foto copy KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp. 6.000,-.
   b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
5. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi :
   a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencatumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 12 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
   b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektip KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 12 Juni 2014 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
   c. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektip KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada BAE paling lambat tanggal 12 Juni 2014 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 2 Mei 2014
Direksi Perseroan

building a better indonesia